



## BEA MATERAI

### STAMP DUTY

**Audry Hafifa Listy Biran<sup>1</sup>, Nurhalizah Bandaso<sup>2</sup>, Zikri Ismayadi<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [listyaudry@gmail.com](mailto:listyaudry@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurhalizahbandaso23@gmail.com](mailto:nurhalizahbandaso23@gmail.com)<sup>2</sup>, [zikri0503232077@uinsu.ac.id](mailto:zikri0503232077@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

#### Article Info

##### Article history :

Received : 07-06-2025

Revised : 09-06-2025

Accepted : 10-06-2025

Published : 12-06-2025

#### Abstract

*This research aims to conduct an in depth analysis of Stamp Duty, including its legal basis, definition, objects subject to Stamp Duty, and applicable sanctions. The method applied in this study is a literature review using in a qualitative approach, focusing on the examination of relevant laws and regulations. The findings reveal that Stamp Duty plays a vital role in Indonesia's taxation system, with detailed regulations ensuring legal certainty and boosting state revenue. Proper understanding of Stamp Duty is essential to prevent violations and the imposition of sanctions.*

**Keywords:** *Stamp Duty, Legal Basis, Objects of Stamp Duty, Sanctions.*

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai Bea Materai, termasuk dasar hukum, pengertian, objek Bea Materai, serta sanksi yang dikenakan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Bea Materai memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia, dengan ketentuan yang diatur secara rinci untuk memastikan kepastian hukum dan meningkatkan penerimaan negara. Pemahaman yang benar mengenai Bea Materai penting untuk menghindari pelanggaran dan sanksi yang ditetapkan.

**Kata Kunci:** *Bea Materai, Dasar Hukum, Objek Bea Materai, Sanksi.*

#### PENDAHULUAN

Dalam sistem perpajakan nasional, Bea Materai memegang peranan penting sebagai instrumen fisik yang mendukung administrasi hukum di Indonesia. Bea Materai dikenakan atas dokumen-dokumen tertentu yang memiliki kekuatan hukum, baik dalam hubungan perdata maupun sebagai alat pembuktian di pengadilan. Seiring perkembangan teknologi dan dinamika kebutuhan masyarakat, regulasi terkait Bea Materai mengalami perubahan signifikan yang ditandai dengan diberlakukannya undang-undang nomor 10 tahun 2020 mengganti regulasi sebelumnya. Pengenaan Bea Materai tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan atas dokumen fisik, tetapi juga telah diperluas mencakup dokumen elektronik sebagai respon terhadap maraknya transaksi digital. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya adaptif dari pemerintah untuk mempertahankan relevansi pengaturan pajak dokumen di tengah transformasi teknologi. Di sisi lain pemahaman yang kurang tepat terhadap ketentuan biaya materai dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik administratif maupun pidana, yang pada akhirnya berdampak pada kekuatan pembuktian suatu dokumen.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek-aspek dasar hukum, definisi, objek yang menjadi sasaran bea materai serta sanksi



yang dikenakan atas pelanggaran ketentuannya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi literatur, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi Bea Materai dalam mendukung kepastian hukum serta meningkatkan penerimaan negara.

## **Kajian Teori**

### **1. Bea Materai**

Bea materai merupakan bentuk pungutan pajak yang dikenakan terhadap dokumen tertentu yang digunakan untuk kebutuhan perdata maupun keperluan pembuktian di pengadilan. materai tersebut bisa berbentuk fisik seperti tempel maupun berbentuk elektronik, dan keberadaannya memperkuat nilai pembuktian dari dokumen tersebut dalam proses hukum. (Rahmatullah, 2024) Dalam praktiknya, Bea Materai berfungsi sebagai alat legitimasi dokumen, terutama dalam perjanjian-perjanjian bernilai ekonomi. penerapan materai pada dokumen mengindikasikan bahwa pajak dokumen telah dibayarkan kepada negara. meski begitu, absennya bea materai tidak serta merta membatalkan sahnya suatu perjanjian selama kesepakatan memenuhi syarat materiil berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata. (Wulandari, 2019)

Dari sudut pandang yuridis, kehadiran bea materai bukanlah faktor yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah kontrak. bea materai lebih menitikberatkan pada aspek administrasi, di mana dokumen yang sudah dilunasi bea materainya mendapatkan kekuatan pembuktian yang lebih kuat di hadapan pengadilan serta menghindari sanksi administratif. (Nurdiyah, 2020) Sebagai bagian dari sistem perpajakan, nasional bea materai tergolong pajak atas dokumen yang memiliki fungsi fiskal, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara. bea ini dikenakan pada dokumen-dokumen yang mengandung nilai perjanjian hukum, transfer hak, atau keterangan peristiwa hukum yang bernilai ekonomi. (Faiki, 2024) Secara konsep dalam dunia perpajakan Indonesia, bea materai termasuk jenis pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dipungut dalam konteks terjadinya peristiwa hukum tertentu seperti penandatanganan kontrak. fungsi bea materai dalam konteks ini selain sebagai sumber penerimaan negara juga untuk memberikan legalitas tambahan pada dokumen tersebut dalam proses administrasi dan pembuktian hukum. (Putra & Sumanda, 2016)

Dalam konteks perpajakan daerah di Indonesia, terdapat kesamaan fungsi antara bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan bea materai, yakni sebagai instrumen untuk mengoptimalkan pendapatan negara serta memperkuat legalitas transaksi hukum. (BPHTB) dikenakan atas setiap pilihan hak dan tanah atau bangunan sementara bea materai berlaku pada dokumen yang digunakan dalam kegiatan perdata. Kedua jenis pajak ini mencerminkan prinsip kontribusi wajib warga negara terhadap pembangunan, meskipun dalam praktiknya, penerapan yang seringkali mengalami kendala di lapangan. Sejumlah daerah misalnya, masih menghadapi tantangan administratif seperti kesalahan dalam pengisian data wajib pajak atau ketidakjujuran dalam pelaporan nilai objek pajak yang sebenarnya. Hal tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pungutan pajak serta kepercayaan publik terhadap sistem suatu pajak. (Nasution, Mutmainah, Khairiyah, & Vienitany, 2024).



## 2. Dasar Hukum Bea Materai

Dasar hukum pengenaan bea materai di Indonesia saat ini berpedoman pada undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2020 tentang bea materai, yang menggantikan ketentuan lama dalam undang-undang no. 13 tahun 1985. pergantian ini dilakukan karena aturan sebelumnya dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum nasional, kebutuhan masyarakat, dan perubahan di bidang pengelolaan administrasi pajak. menurut pasal 1 ayat 1 UU no. 10 tahun 2020, bea materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. hal ini menegaskan bahwa objek pajak bukanlah aktivitas hukum yang melahirkan dokumen, melainkan dokumen itu sendiri. dengan demikian, keberadaan bea materai berfungsi untuk memenuhi kewajiban pajak yang melekat pada pembuatan dokumen tertentu. selain mempertegas objek pajak, undang-undang baru ini juga memperkenalkan sejumlah Perubahan penting, seperti pengenalan mekanisme pemungutan bea materai untuk dokumen elektronik. ketentuan ini disusun untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta untuk memperluas cakupan penerimaan negara dari sektor pajak. dengan pembaruan tersebut, pemerintah berharap penerapan bea materai menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman, lebih efektif dalam pengawasan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan terkait dokumen yang bersifat perdata atau digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. (Ayu, 2022).

## 3. Objek Bea Materai

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, terdapat beberapa jenis dokumen yang dikenakan bea materai. Objek Bea Materai mencakup surat-surat yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembuktian perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersifat perdata. berikut adalah rincian dokumen yang tergolong sebagai objek Bea materai:

- a. Surat Perjanjian dan Dokumen Serupa, meliputi berbagai bentuk surat perjanjian dan surat lain yang digunakan sebagai alat bukti atas tindakan atau kondisi perdata. contohnya adalah surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan.
- b. Akta Notaris Beserta Salinannya, akta akta yang dibuat oleh notaris termasuk salinan resminya juga menjadi objek pengenaan Bea materai.
- c. Akta-Akta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), semua akta yang diterbitkan oleh PPAT baik aslinya maupun salinannya dikenakan bea materai.
- d. Dokumen yang Memuat Jumlah Uang, termasuk di dalamnya dokumen yang menyatakan penerimaan uang, menunjukkan pembukuan atau penyimpanan dana di bank, memberikan informasi saldo rekening, dan memuat pengakuan pelunasan utang baik sebagian maupun seluruhnya.
- e. Surat berharga, seperti wesal yang bernilai ekonomis termasuk dalam objek bea materai.
- f. Dokumen untuk Keperluan Pembuktian di Pengadilan, surat-surat biasanya ataupun dokumen lain yang awalnya tidak dikenakan bea materai, namun digunakan sebagai alat bukti di persidangan akan dikenakan bea materai.



Sebaliknya, terdapat pula jenis-jenis dokumen yang tidak termasuk bea materai, seperti dokumen penyimpanan barang, ijazah, pembuktian penerimaan gaji, dokumen penerimaan dari pemerintah serta kuitansi pembayaran pajak. (Hidayat & Purwana, 2017)

#### **4. Sanksi Atas Pelanggaran Bea Materai**

Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum dan digunakan dalam transaksi perdata. Penggunaan bea materai yang tidak sesuai ketentuan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik administratif maupun pidana. Salah satu bentuk pelanggaran adalah penggunaan bea materai bekas dengan cara menghapus tanda penggunaannya untuk digunakan kembali. Tindakan ini dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai. Menurut Pramesti dan suwardita penggunaan materai bekas secara sengaja dapat dijatuhi hukuman penjara serta denda sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang bea materai. (Pramesti & Suardita, 2022)

Selain itu, penggunaan bea materai yang tidak sesuai juga dapat mempengaruhi kekuatan hukum suatu dokumen. Wulandari menyatakan bahwa meskipun suatu perjanjian tidak dibubuhi materai, hal tersebut tidak serta merta membuat perjanjian tersebut tidak sah. namun, dokumen tersebut mungkin tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan. (Wulandari, Kepastian Hukum Penggunaan Bea Materai Dalam Surat Perjajian, 2023) Dalam konteks perdagangan elektronik pengaturan bea materai juga menjadi perhatian. Perlunya pengaturan bea materai dalam transaksi elektronik untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat. (Azizah, Tektona, & Fahamsyah, 2021).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode yang bertumpu pada pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur hukum yang relevan dengan bea materai. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep, penerapan, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran bea materai.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai Bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri terkait bea materai. Serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas teori serta praktik bea materai di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengakses dokumen resmi, literatur akademik, serta publikasi hukum yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mengkaji isi dokumen secara sistematis dan mendalam untuk menemukan pola, konsep, serta hubungan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan bea materai. analisis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai karakteristik bea materai serta implikasi hukumnya dalam sistem perpajakan nasional.



## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis dokumen hukum terkait bea materai, ditemukan bahwa bea materai memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem administrasi hukum dan perpajakan di Indonesia. Bea materai didefinisikan sebagai pungutan pajak atas dokumen tertentu yang digunakan baik untuk kepentingan perdata maupun sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen ini dapat membentuk fisik maupun elektronik, dan penggunaan materai pada dokumen tersebut bertujuan untuk memperkuat nilai pembuktian hukum yang dihadapan lembaga peradilan.

Fungsi utama bea materai bukan hanya terbatas pada pembuktian hukum, melainkan juga berperan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Dengan penerapan bea materai, negara memperoleh pemasukan dari aktivitas hukum masyarakat yang berkaitan dengan perjanjian atau transaksi bernilai ekonomi. Meskipun suatu dokumen tanpa materai tidak serta merta kehilangan keabsahan hukumnya, kehadiran bea materai memberikan nilai tambahan dari sisi administratif dan meningkatkan kekuatan dokumen tersebut sebagai alat bukti.

Dari sisi regulasi, terdapat perubahan signifikan terkait dasar hukum pengenaan bea materai. Awalnya diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 1985, kemudian diperbarui menjadi undang-undang nomor 10 tahun 2020. Perubahan ini dilakukan untuk merespon perkembangan teknologi informasi, di mana transaksi elektronik menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi modern. dalam undang-undang baru pengenaan bea materai tidak hanya berlaku untuk dokumen fisik, tetapi juga mencakup dokumen elektronik, seperti perjanjian digital dan bukti transaksi daring. Objek pengenaan Bea Materai meliputi berbagai jenis dokumen yang bernilai hukum dan ekonomi, di antaranya surat perjanjian akta notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dokumen yang menyatakan penerimaan uang, surat berharga seperti wesel, serta dokumen yang digunakan untuk pembuktian di pengadilan. Sebaliknya, dokumen tertentu seperti ijazah, kuitansi pembayaran pajak, dan dokumen pemerintah dikecualikan oleh kewajiban Bea Materai.

Adapun terhadap pelanggaran ketentuan penggunaan bea materai, seperti penggunaan materai bekas atau tidak sah, dikenakan sanksi pidana dan administratif. Penggunaan materai bekas dengan cara menghapus bekas penggunaan yang dipakai kembali merupakan tindakan yang dapat dikenai hukuman berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 2020 serta kitab undang-undang hukum pidana. Selain itu, ketidakpatuhan dalam penggunaan materai dapat mengurangi kekuatan pembuktian suatu dokumen di pengadilan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perkembangan pengaturan Bea Materai di Indonesia menunjukkan upaya negara untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar perpajakan dan administrasi hukum.

### Pembahasan

#### 1. Relevansi Bea Materai Dalam Administrasi Hukum dan Perpajakan

Bea materi memiliki peranan krusial dalam mendukung sistem administratif hukum nasional. Meskipun tidak menentukan sah tidaknya suatu perjanjian, keberadaan materai



menjadi instrumen untuk memperkuat bukti tertulis di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan teori hukum perdata yang menempatkan pembuktian dokumen sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan sengketa.

Dalam konteks perpajakan, Bea Materai termasuk dalam kategori pajak tidak langsung, yakni pajak yang dibayarkan atas suatu kejadian hukum seperti pembuatan dokumen, bukan atas kekayaan atau penghasilan langsung wajib pajak. konsep ini memperkuat posisi bea materai sebagai instrumen fiskal dan yang relatif adil dan mudah dipungut.

## **2. Pembaruan Regulasi Sebagai Respons Terhadap Perkembangan Teknologi**

Perubahan regulasi dari UU nomor 13 tahun 1985 menjadi UU nomor 10 tahun 2020 mencerminkan respon adaptif negara terhadap perubahan sosial dan teknologi. Perkembangan transaksi elektronik, kontak daring, dan komunikasi digital mendorong perlunya pengaturan baru yang mengakui keabsahan dokumen elektronik sebagai objek Bea Materai .

Penyesuaian ini penting untuk menjaga efektivitas pengenaan pajak dalam era digital. Jika negara tidak memperluas cakupan objek Bea Materai ke dokumen elektronik, maka akan terjadi kekosongan hukum yang berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan dokumen.

## **3. Implikasi Hukum atas Pelanggaran Bea Materai**

Penerapan sanksi atas pelanggaran penggunaan bea materai bertujuan untuk menjaga integritas dokumen hukum. Penggunaan materai bekas atau tidak sah dapat mengganggu sistem administrasi dan melemahkan validasi bukti dalam persidangan. Oleh karena itu, ancaman pidana dan benda administratif diberlakukan untuk memberikan efek jera kepada pelanggaran.

Selain aspek sanksi, ketidakpatuhan terhadap ketentuan bea materai juga memiliki implikasi praktis, yakni melemahkan kekuatan pembuktian dokumen di pengadilan. hal ini memperbesar risiko kalah dalam pembuktian perkara bagi pihak yang menggunakan dokumen tidak bermaterai.

## **4. Tantangan Penerapan Bea Materai Elektronik**

Meskipun pengaturan bea materai elektronik sudah dimulai, tantangan dalam implementasi masih cukup besar. Infrastruktur teknis dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya materai elektronik perlu harus ditingkatkan. tanpa dukungan sistem verifikasi yang kuat dan sosialisasi yang memadai, penggunaan materai elektronik rawan disalahgunakan atau bahkan diabaikan. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengembangkan sistem digitalisasi yang lebih komprehensif, termasuk pemberian kode unik verifikasi pada dokumen elektronik yang bermaterai, serta melakukan edukasi luas kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait ketentuan penggunaan bea materai digital.

## **KESIMPULAN**

Bea Materai merupakan instrumen penting dalam sistem hukum dan perpajakan Indonesia, berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga sebagai penguat nilai pembuktian dokumen dalam proses hukum. Pengenaan Bea Materai yang berlandaskan pada undang-undang nomor 10 tahun 2020 menunjukkan upaya adaptif negara dalam menyesuaikan



regulasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern, termasuk perluasan objek Bea Materai terhadap dokumen elektronik.

Meskipun bea materai tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, keberadaannya memperkuat aspek administratif dan kekuatan pembuktian di pengadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan Bea Materai, seperti penggunaan materai bekas atau tidak sah, berimplikasi pada sanksi administratif maupun pidana, serta dapat mengurangi kekuatan bukti suatu dokumen.

Di sisi lain, tantangan implementasi Bea Materai elektronik masih memerlukan perhatian serius, khususnya dalam aspek infrastruktur teknis, verifikasi keamanan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem digital yang lebih kuat serta edukasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas penerapan biaya materai di era digital.

Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep, dasar hukum, dan objek. Serta sanksi terkait Bea Materai diharapkan masyarakat dapat lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku dan berkontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum serta penerimaan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, N. M. (2022). *KEKUATAN HUKUM BEA MATERAI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2020*. Jurnal Kertha Wicara, 11(2), 411-419.
- Azizah, T. N., Tektona, R. I., & Fahamsyah, E. (2021, Januari). *PENGATURAN BEA MATERAI DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN ELEKTRONIK DI INDONESIA MENURUT TEORI TUJUAN HUKUM*. Jurnal Unpak, 7(1), 1-15.
- Faiki, L. O. (2024). *Pajak-Pajak yang Berlaku di Indonesia*. Jurnal Addayan, 19(2), 29.
- Hidayat, N., & Purwana, D. (2017). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, H. R., Mutmainah, A., Khairiyah, D. C., & Vienitany, D. (2024, Juli). *Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Beaa Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*. Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, 1(3), 522.
- Nurdiyah, S. (2020). *FUNGSI BEA MATERAI DALAM SURAT PERJANJIAN*. Jurnal Notarius, 13(2), 897.
- Pramesti, I. A., & Suardita, I. K. (2022). *AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BEA MATERAI BEKAS*. Jurnal Kertha Wicara, 11(3), 561-573.
- Putra, W. E., & Sumanda, K. (2016). *Modul Ajar Pengantar Perpajakan*. Jambi: Salim Media Indonesia.
- Rahmatullah, Z. (2024, September). *Analisis Yudiris Mengenai Fungsi Bea Materai Dalam Surat Perjanjian yang Digunakan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*. Jurnal Toposantoro, 268.
- Wulandari, V. P. (2019, Juni). *Kedudukan Hukum Materai Dalam Perjanjian Perdata di Kota Palangka Raya*. Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 50.
- Wulandari, V. P. (2023, Desember). *Kepastian Hukum Penggunaan Bea Materai Dalam Surat Perjanjian*. Morality Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 281-293.